

ABSTRAK

PERANAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Oleh

SASKIA CHRISTY DAMELIA PASARIBU

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.11.PR.07.06 Tahun 2003 Tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Untuk Menerima Permohonan Hak Kekayaan Intelektual seharusnya memberi kemudahan bagi para pendaftar Hak Kekayaan Intelektual yang berdomisili jauh dari ibukota untuk dapat mendaftarkan hasil karyanya ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) di tempat domisilinya. Namun dalam prakteknya, aturan ini belum berjalan optimal. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dan bagaimana penerapan aturan proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Tipe penelitian adalah kajian deskriptif analitis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil pengolahan data dianalisis, dilakukan pembahasan untuk diambil kesimpulan secara kualitatif sebagai jawaban permasalahan.

Hasil penelitian yakni Kanwil Kemenkumham khususnya di Provinsi Lampung hanya memiliki kewenangan untuk menerima permohonan pendaftaran HKI di bidang merek dan hak cipta, selebihnya untuk HKI di bidang lain, pendaftar tetap harus mendaftarkan langsung karyanya ke Ditjen HKI. Kanwil juga tidak dapat memproses dikabulkan atau tidaknya permohonan pendaftar karena wewenang ini masih sepenuhnya milik Ditjen HKI. Peran Kanwil juga dapat memberikan perlindungan hukum oleh PPNS bagi para pendaftar yang sudah mendaftarkan hasil kekayaan intelektualnya. Penerapan aturan proses pendaftaran HKI di Kanwil Kemenkumham tidak berjalan dengan optimal karena pada prakteknya

Saskia Christy Damelia Pasaribu

Kanwil hanya dapat membantu dalam proses administrasi saja bagi para pemohon yang ingin mendaftarkan hasil karya intelektualnya. Wewenang untuk

mengabulkan atau tidaknya permohonan dan penerbitan sertifikat kepemilikan HKI masih sepenuhnya menjadi wewenang Ditjen HKI. Dengan kata lain, Kanwil berperan hanya sebatas sebagai perpanjangan tangan Ditjen HKI untuk menerima permohonan pendaftaran HKI di wilayah.

Kata Kunci: Pendaftaran HKI, Ditjen HKI, Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.